

SKRIPSI

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN MASJID
MODERN KURIR LANGIT KABUPATEN BARRU**



**OLEH
FITRIA ULVIYANI
NIM : 18.2700.011**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN MASJID MODERN

KURIRLANGIT KABUPATEN BARRU



OLEH

FITRIA ULVIYANI

NIM : 18.2700.011

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa : Fitria Ulviyani
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.011
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B1995/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc.,M.Ag.
NIP : 19611231 199803 2 012
Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001



(.....)


(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP : 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa : Fitria Ulviyani
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.011
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B1995/In.39,8/PP.00.9/6/2021
Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc.,M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. M. Nasri H, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr.Hannani, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah,rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonimi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muh.Nasir dan Ibu tercinta Fatmawati di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr.Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Hannani, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr.Muzdalifah Muhammadun,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs.Moh Yasin Soumena M.Pd, Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Parepare.
6. Bapak penguji skripsi Dr.M.Nasri Hamang, M.Ag dan Dr. Hannani, M.Ag yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Parepare.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
9. Terimakasih kepada Pengurus Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis penelitian ini dapat ditereselesaikan.

10. Keluarga yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan SMP,SMA yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya, Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 28 Juli 2022

28 Dzul Qaidah 1443

Penulis

FITRIA ULVIYANI

NIM. 18.2700.011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitria Ulviyani
NIM : 18.2700.011
Tempat/Tgl. Lahir : Padongko 29 Desember 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid
Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsisaya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 28 Juli 2022

Penyusun,

FITRIA ULVIYANI

NIM. 18.2700.011

ABSTRAK

Fitria Ulviyani, *Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru*. (dibimbing oleh Hj Marhani dan Rukiah).

Pengelolaan wakaf merupakan kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda seperti tanah, sawah, atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Nazhir sangat berperan penting dalam pengelolaan, pengembangan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, dan untuk mengetahui perkembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, Kendala dan solusi dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari Pengelola Masjid Moder Kurir Langit Kabupaten Barru dan data sekunder dari penelitian sebelumnya, buku, jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukn bahwa : 1). Strategi yang dilakukan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ada 2 Strategi yaitu dalam bidang ekonomi dan bisnis islam seperti dengan memanfaatkan usaha ekonomi masjid, lahan produktif berupa kebun dan empang. Dan melakukan pengelolaan hydroponic dalam membantu pengelolaan wakaf dengan memproduksi lahan untuk diambil manfaatnya. Strategi lain yang digunakan dalam bidang sosial keagamaan yaitu dengan mengedukasi masyarakat melalui sosial media berupa Facebook, Instagram, Whatsap. 2). Perkembangan Tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru sudah berkembang dari bangunan masjid sudah mulai meluas seperti dibeberapa daerah, dan memiliki aset berupa Ambulance masjid, Toko Pakaian yang disebut (Kael Store), Mini Market (Tijarah Mart). Bahkan memiliki lahan berupa kebun dan empang berasal dari wakaf. 3). Kendala dalam pengelolaan yaitu kurangnya edukasi, dan masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, bahkan masih kurang kemampuan diberbagai bidang. Solusi yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak melakukan edukasi baik secara online maupun offline, dan mengajak kerja sama komunitas, atau kelompok pemuda yang berada diluar Kabupaten Barru atau di dalam Kabupaten Barru.

Kata Kunci :Pengelolaan, Nazhir,Perkembangan, Kendala dan Solusi


DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Pengelolaan.....	10
2. Teori Wakaf.....	14
C. Tinjauan Konseptual	32
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Strategi Nazhir dalam pengelolaan Tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru	41
B. Perkembangan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.....	50
C. Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXXVI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33




DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	V
2.	Transkrip Wawancara	VII
3.	Surat Permohonan Penelitian	XII
4.	Surat Izin Penelitian	XIII
5.	Surat Selesai Meneliti	XIV
6.	Surat keterangan wawancara	XV
7.	Dokumentasi wawancara	XX
8.	Visi dan Misi	XXV
9.	Program Masjid	XXVI
10.	Bangunan Masjid	XXVII
11.	Rumah Sehat	XXVIII
12.	Kael Store dan Tijarah Mart	XXIX
13.	Tempat belajar santri	XXXI
14.	Lahan Hydroponic	XXXII
15.	Kotak amal masjid	XXXIII
16.	Ambulance Masjid	XXXIV
17.	Akun Sosial Media	XXXV
18.	Biodata Penulis	XXXVI

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Program Wakaf	4



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

البلادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī ḡilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

دن	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak atau orang yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian penting kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sebagai maukuf alaih sangat bergantung pada nazhir wakaf. Meskipun tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimanfaatkan kepadanya.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu memantu dan mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara muslim seperti Saudia Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan Lain-lain.¹

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Wakaf sudah dikenal dan

¹Bimas, "Islam dan Penyelenggaraan Haji." *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), h 15.

diisyratkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Menurut sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu dengan mewakafkan hartanya berupa tanah untuk dibangun Masjid, dan sampai saat ini wakaf masih dilaksanakan seluruh penjuru dunia.²

Wakaf menjadi salah satu sebagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan antara kehidupan spiritual dengan sosial ekonomi masyarakat Muslim. Selain ubudiyah Ilahiyah, wakaf juga berfungsi sebagai sosial masyarakat. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dan rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat Manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan Allah dan manusia, (Hablum Minallah dan Hablum Minannas).³

Mengingat peran penting Nazhir dalam pengelolaan wakaf tersebut, maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang menantas hurufkan apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan dan dituntut sifat Taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika Nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari Nazhir.

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf nazhir yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menunjang tinggi dan memegang kaidah Al-

²“direktorat pengembangan zakat dan wakaf.”Fiqhi Wakaf (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan, 2007), h 4.

³Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h 2-3.

Maslah (Kepentingan Umum) sesuai ajaran Islam, Sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara professional. Dengan demikian nashir tanah wakaf sebagai manager yang perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah di gariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan.

Yayasan Masjid modern kurir langit Kabupaten Barru merupakan masjid yang bersifat multimanfaat dan muktifungsi, yang berdiri di atas tanah wakaf berukuran 441 meter bangunan 2 lantai berukuran 21 x 16 yang dibangun pada tahun 2017 dengan daya tampung 250- 300 jamaah. Masjid Kurir Langit dulunya tempat persinggahan bagi kaum remaja untuk bersantai. Remaja yang awalnya hanya menjadi prantara donatur untuk menyampaikan sumbangan ke orang – orang yang membutuhkan dengan menjadikan café untuk berkumpul para relawan.

Dengan awal berdirinya masjid modern kurir langit Kabupaten Barru seorang donatur mewakafkan tanahnya yang bernama Fachrudding pada tahun 2017. Masjid ini memiliki tagline multifungsi dan multimanfaat dengan dana pembangunan dari masyarakat melalui famlet yang disebar ke media sosial Masjid Modern Kurir Langit seperti Ig, Facebook, dan pembangunan ini tanpa menggunakan sertifikat ke instansi-isntansi lain.

Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru digunakan untuk berbagai jenis kegiatan Islam, dimana kegiatan awal yaitu program gerakan peduli fakir miskin sehingga program berkembang seperti :

Tabel 1.1 Nama- Nama Program Yang Berkembang di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

Dewan Masjid	Gerakan Sedekah	Wakaf
<ul style="list-style-type: none"> • Ta'lim Akbar • Ngaji Asyik Muslimah • Pembangunan masjid • Pemberdayaan masjid • Kajian Rutin (Tauhid, Ibadah, Qur'an) • Pelatihan-pelatihan • Berbagi Nasi Jum'at 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Pengobatan • Bantuan Modal Usaha • Bantuan Sedekah Rumah Baru • Klinik Gratis Plosok • Bantuan anak yatim dan anak-anak terlantar • Bantuan bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakaf Lahan Mulmanfaat • Wakaf Qur'an Mulmanfaat • Wakaf Karpet Masjid pelosok • Wakaf manfaat • Wakaf aset • Wakaf Profesi

Sumber data : Relawan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

Melihat dari Program yang ada di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru salah satunya program Wakaf kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya nazhir dalam mengelola wakaf dan bagaimana nazhir dalam perkembangan wakaf dalam prakteknya. Sehingga Penulis tertarik melakukan penelitian tentang ‘Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Pengelolaan Tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru. Pokok masalah tersebut akan di rinci 3 sub masalah, sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaiman Strategi Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana perkembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru?
3. Apa Kendala dan solusi dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Strategi Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.
2. Untuk Mengetahui perkembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.
3. Untuk Mengetahui Kendala dan solusi pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta gambaran terkait dengan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, serta dapat memberikan wawasan kepada pembaca untuk dijadikan sebagai informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain :

Penelitian ini ditulis oleh Samingan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwalasy-syakhiyyah, dengan judul Presepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang status Tanah Wakaf yang tidak tercatat Oleh PPAIW.

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa status hukum tanah wakaf yang ada di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena dalam proses dan tata cara perwakafan masyarakat Desa Tirtamulya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sedangkan dalam hasil penelitian peneliti berfokus pada Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

Adapun Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Samingan yaitu membahas tentang Pengelolaan Tanah Wakaf, kemudian Perbedaan adalah Penelitian Samingan Berfokus pada Pengelolaan Tanah Wakaf Yang tidak

bersertifikat sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.⁴

Penelitian yang di tulis ditulis oleh Anohib, Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul Efektifitas Tugas Nazhir Dalam pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif, karena jumlah yang masih sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan.⁵

Hasil penelitian pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir belum efektif, karena jumlahnta yang masih sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya nisa dimanfaatkan banyak orang. Tampak dari 21 masjid yang diteliti, baru 6 masjid yang mempunyai pengelolaan presentase 28,57%. Sedangkan hasil dari penelitian peneliti mengatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru sudah cukup baik dan mendapatkan respon baik di kalangan masyarakat.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian anohib yaitu membahas tentang pengelolaan tanah wakaf, kemudian perbedaannya adalah penelitian anohib berfokus pada peran Nadzir dalam pemanfaatan tanah wakaf pada masjid, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan tanah wakaf pada yayasan masjid modern kurir langit kabupaten barru. kemudian perbedaannya adalah penelitian Anohib berfokus pada peran Nazhir dalam pemanfaatan Harta Wakaf pada Masjid, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan Tanah Wakaf.⁶

⁴Samingan, “Prespsi Toko Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir” (*Skripsi* : UIN Raden Fatah Palembang, 2017).h 9.

⁶Anohib, “Efektifitas Tugas Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu” (*Skripsi*) : IAINBengkulu 2017).h 8.

Penelitian yang di Tulis oleh M. Taufik dan Muklisiin Purnomo dengan judul penelitian Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa model pemberdayaan aset wakaf untuk kegiatan produktif di masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan pokok permasalahan melihat bagaimana masjid Jogokariyan menentukan aset yang dianggap memiliki nilai produktif, dan bagaimana cara dan langkah pengelolaannya serta keuntungan apa saja yang di rasakan oleh masjid atau jama'ah.

Hasil penelitian ,mengatakan bahwa pemberdayaan aset wakaf masjid dilakukan dimasjid sudah produktif, bahkan dampaknya sangat di rasakan masyarakat bahkan keuntungannya bisa di rasakan masyarakat banyak. Sedangkan hasil penelitian peneliti mengatakan bahwa dalam pengelolaan nazhir memiliki beberapa strategi yaitu dengan pemanfaatan lahan produktif dan pemanfaatan usaha masjid.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian, M.Taufik dan Muklisiin Purnomo yaitu membahas tentang pengelolaan Tanah Wakaf Masjid, Kemudian perbedaannya adalah penelitian M.Taufik dan Muklisiin Purnomo lebih berfokus pada Prespektif lain tentang pengelolaan Wakaf yaitu mengenai pemberdayaan Aset Wakaf, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan Tanah Wakaf diYayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.⁷

⁷M.Taufik dan Muklisiin Purnomo, "Model Pembedayaan Aset Wakaf Masjid Secara Prouktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta; (Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu 12, 2018): h 348.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain Planning, Organising, Actuating, dan Controlling.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸

Menurut Suharsimi Arikunta Pengelolaan adalah substantifa dari mengelola sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁹

⁸Daryanto, “Kamus Indonesia Lengkap” (Surabaya : Apollo, 2012),h 348.

⁹Arikunta, *Pengelolaan kelas dan Siswaf*, .h 8

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (Manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

b. Fungsi Pengelolaan

Terdapat 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan (*Planing*), Pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Fungsi pengelolaan merupakan elemen-elemen melekat dalam proses manajemen dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, diantaranya :

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Handoko Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, Program, Proses, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal sumber daya manusia, Milkovich dan Nystrom menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia

¹⁰Erni Tisnawati, *Pengantar Manajemen*.h 97.

merupakan sebuah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat. Sementara itu, Mangkunegara menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.¹¹

Fungsi Pengelolaan yang wajib dijalankan suatu organisasi atau lembaga diantaranya adalah perencanaan yang merupakan suatu rangkaian proses pemilihan, penetapan, dan penentuan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan:

- a. Menetapkan serangkaian tujuan.
- b. Merumuskan keadaan saat ini.
- c. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.
- d. Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan di perlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.¹²

¹¹Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu, *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, h 2

¹²Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu, *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, h 4

2. Pengorganisasian (*Organising*)

Menurut Batemen dan Snell, Pengorganisasian merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, modal, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Penggerakan sering kali disebut juga sebagai *leading* dan *directing* merupakan usaha untuk membuat para karyawan melakukan apa yang organisasi impikan, fungsi memelihara kualitas, gaya, kekuasaan serta kegiatan-kegiatan pemimpin seperti komunikasi dan motivasi pemimpin.¹³

Actuatin adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerekkkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang dikendaki secara efektif.

¹³Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu. *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, h6

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana, yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan pelanggaran dan korupsi.¹⁴

Fungsi Pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi maka pimpinan harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengannya pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya.

Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala madrasah atau wakil kepala madrasah. Secara keseluruhan data-data yang diperoleh diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan dilapangan sesuai dengan data yang ada.¹⁵

2. Teori Wakaf

a. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan setelah nabi Saw berhijrah ke Madinah, pada tahun ke Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah

¹⁴Sentot Harman Glendoh, Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggara Manajemen Korporasi, (Jakarta : Kencana Prandan Media Group, 20212) h 45.

¹⁵Sentot Harman Glendoh. *Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggara Manajemen Korporasi*, h 46.

Saw ialah wakaf tanah milik nabi Saw untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata:

وروي عن عمر بن شبة عن عمر بن سعد بن معاد قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله ﷺ

Artinya:

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Mu’ad berkata: kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar sedangkan Orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw. (Asy-Syaukani:129).

Wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Saw Akan tetapi seorang bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam yang pertama adalah kaum muhajirin, wakaf dilakuksn pertama kali oleh Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A’rah, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.¹⁶

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf diprediski telah sangat populer dikalangan umat malah juga dikalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah bahasa Indonesia itu berasal dari Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:¹⁷

¹⁶Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007),h.4.

¹⁷Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 1.

Menurut Abu Hanifa wakaf adalah suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat menjelaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Menurut Mazhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama.¹⁸

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

¹⁸Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h 356

¹⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, ditelaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1576

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁰

Arti yang banyak ini memengaruhi para mujtahid dalam membuat definisi tentang wakaf, sebagaimana dibawah ini:

- a. Menurut Hanafiyah ,Wakaf adalah menahan benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.²¹
- b. Menurut Malikiyah ,Wakaf yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu seuai dengan kehendak waqif.
- c. Menurut Syafi'iyah ,Wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
- d. Menurut Hanabilah ,Wakaf merupakan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekati diri kepada Allah.

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya

²⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1.

²¹A. Faishal Haq, "Hukum Perwakafan," *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press) 2017, h 3.

dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²²

1. Dasar Hukum Wakaf

Q.S Ali Imran/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”²³

Pada Q.S Ali Imran ini dijelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk di jalan Allah swt. Apa yang disukai.

Q.S Al-Baqarah/2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁴

²²A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 2-3

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015)h

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 44.

Kandungan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 261 Menjelaskan tentang perumpaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfakkan hartanya (Bagi mereka yang berpunya) di jalan Allah akan akan dilipatgandakan pahala pada mereka yang ikhlas melaksanakannya.

Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya:

Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya. (HR. Muslim, t.th: 5/74)²⁵

Kandungan dari Hadis Riwayat Muslim menjelaskan Khaibar merupakan nama sebuah kawasan yang berlokasi sekitar 165 km sebelah utara Madinah. Menjelaskan bahwa Umar bin khattab bentuk wakaf yang dilakukan yaitu wakaf produktif. Tanah yang diwakafkan tidak berubah pokoknya bahkan bertambah

²⁵Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 4-5.

nilainya. Tanah tersebut digunakan untuk perkebunan dan hasilnya ada yang disedekahkan dan dikembangkan lebih luas hingga lebih produktif.

2. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:

a) Wakif (orang yang mewakafkan harta), adapun syarat wakif antara lain:

- Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun, terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa,, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada di luar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.²⁶

- Baligh (Dewasa)

²⁶Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-waqf fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1977), h.97.

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orangtuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fukaha dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah.²⁷

- Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampuan (mahjur), misalnya karena safth, taflis, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad tabarru' tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

- Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.²⁸

- Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), adapun syarat mauquf bih antara lain:

²⁷Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, (Iskandariyah: anNasyir aal-Ma'arif, 1999), h.243.

²⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23-24.

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

- Syarat sahnya harta wakaf
- Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam

Pengertian harta mutaqawwam menurut Madzhab hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.

- Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan harta yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

- Milik wakif

Hedaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

- Terpisah, bukan milik bersama (musya')²⁹
- Kadar harta yang diwakafkan

Sebelum Undang-undang Wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya madzhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu_harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakatkannya. Sehingga

²⁹Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 26-29

dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusaknya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.³⁰

- Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasbatas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.³¹

- a. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat.

- b. Pengertian shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari

³⁰Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 39.

³¹Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 46.

mauquf 'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf 'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.

c. Status shighat

Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.

d. Dasar shighat

Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.³²

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah :

1. Pernyataan wakaf bersifat ta'bid (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari jumbuh fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah

³²Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 55-56.

dan Ahmad. Menurut pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (muaqat).³³ Namun, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat, wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali ke pemiliknya. Walaupun demikian, menurut Malikiyah sesungguhnya ta'bid merupakan prinsip dasar shighat wakaf. Karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf, Ulama Hanafiyah, berpendapat sah wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu.³⁴

2. Pernyataan wakaf bersifat Tanjiz. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Juhur fukaha menyatakan, bahwa shighat tanjiz menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan shighat tanjiz.³⁵ Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang, misalnya, seseorang berkata “Saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan yang akan datang”. Dalam hal ini menurut Abu Hanifah, sesungguhnya pernyataan wakaf apabila disandarkan pada masa setelah kematian, maka wakafnya itu batal. Karena hal itu, dianggap wasiat dengan wakaf. Namun, ulama Malikiyah menyatakan wakaf boleh saja dikaitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang “jika kamu berhasil mengambil rumahku yang dikuasai si fulan, maka rumah itu aku wakafkan

³³ Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiah*, (Al-Iskandariyah: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1958), h. 80.

³⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 31.

³⁵ Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, h.249.

kepadamu”. Malahan, menurut Ahmad ibn Hanbal jika disyaratkan, bahwa waqif ataupun keluarganya boleh makan (mendapatkan penghasilan) dari harta wakaf itu, maka syarat itu dibolehkan.³⁶

3. Pernyataan wakaf bersifat tegas (jazim) ataupun ilzam. Fukaha di kalangan Hanafiyah, seperti Muhammad ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi’iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan shighat yang tidak tegas (ghairu jazim), seperti pernyataan yang hanya mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan khiyar syarat. Khiyar tidak menjadikan shighat itu bersifat jazim. Menurut ulama Malikiyah dan Abu Yusuf ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf dengan menggunakan khiyar syarat adalah sah. Menurut Abu Yusuf, wakaf dengan shighat tidak tegas sudah biasa dilakukan (ma’lum).³⁷

Shighat wakaf bersifat jazim diistilahkan menurut jumhur ulama dengan ilzam. Wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat. Wakaf tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya.³⁸ Namun, Abu Hanifah berpendapat, wakaf itu bersifat tidak mengikat (ghairu luzim), waqif boleh menarik kembali wakafnya dan boleh melakukan tindakan hukum, seperti menghibahkan, menjual atau tindakan hukum lainnya yang dibolehkan syariat karena wakaf menurut ulama ini sama dengan ariyah (pinjaman).

³⁶Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughn*, (Beirut: Dar al-Ilmiah, 2015), h 193-194.

³⁷Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, h.252.

³⁸Wahbah al-Zyhaily, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikri, 2012), h. 179.

Dalam masalah ini Abu Hanifah mengecualikan pada tiga hal, yaitu: a) Wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, wakaf masjid menurut Abu Hanifah bersifat lazim. b) Wakaf berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu lazim ketika terjadi sengketa. c) Wakaf berdasarkan wasiat waqif “apabila saya mati, maka aku wakafkan rumahku ini.”³⁹

Dalam keadaan-keadaan seperti ini wakaf itu bersifat lazim tidak dapat ditarik kembali.

- a. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya, diungkapkan “Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya”, maka wakaf itu batal.⁴⁰
- b. Menyebutkan maugquf ‘alaih secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, waqif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas. Demikian pendapat fugaha di kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah selain Abu Yusuf. Namun, ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Abu Yusuf tidak mewajibkan menyebutkan mauquf ‘alaih dalam pernyataan wakaf.⁴¹
- c. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafzh sharih (jelas), seperti wakaf atau dengan lafzh kindyah (sindiran) seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka

³⁹Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, h.222

⁴⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, (Jakarta : Rajawali Presa, 2015) h. 32.

⁴¹Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-waqf fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 66-67.

dalam hal ini tidak disyaratkan adanya qabul⁴² (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah dan wasiat yang menghendaki adanya kabul.⁴³

Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih

⁴²Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni*, h. 189.

⁴³Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 33.

banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat.

Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatannya, perokonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.⁴⁴

3) Wakaf Langsung

Wakaf Langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh msyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

4) Wakaf Produktif

⁴⁴Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h.14.

Wakaf Produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian penting kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagai maukuf alaih sangat bergantung pada nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Dalam hal ini Al-Kitab Al-Syarbini mengemukakan syarat nazhir sebagai berikut :

1. Jujur dan adil karena wakaf adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya disalurkan sesuai peruntukan wakaf.
2. Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan untuk mengelola dan pengembangan harta benda wakaf sehingga mencapai hasil optimal, dan jika terabaikan maka penguasa hukum wilayah segera memecat dan menggantinya yang telah ditunjuk oleh wakif, agar benda wakaf terselamatkan.

Karena urgennya nazhir dalam pengelolaan wakaf maka kemudian dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazhir merupakan unsur wakaf yang harus dipenuhi, bahkan prespektif fiqhi, nazhir dapat berupa perorangan secara sendiri asalkan ditunjuk oleh wakif, atau wakif boleh merujuk didirinya sendiri sebagai nazhir.



C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁵

Menurut Suharsimi Arikunta Pengelolan adalah substantifa dari mengelola sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁴⁶

2. Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri. Menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridahan Allah swt.⁴⁷

Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang di maksud dengan judul ini adalah bagaimana cara atau proses yang dilakukan nazhir atau orang yang mengelolah tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

⁴⁵Daryanto, “Kamus Indonesia Lengkap” (Surabaya : Apollo, 1997), h 348.


⁴⁶Arikunta, *Pengelolaan kelas dan Siswa*. h 8

⁴⁷Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diurutkan oleh jalan pikiran menurut kerangka pikir yang logis.⁴⁸ Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan peneliti, sasaran dan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif, Karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, dan yang menjadi acuan peneliti yaitu Pengelolaan Tanah Wakaf.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

Pada kerangka pikir diatas sesuai dengan judul penelitian dimana Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru sebagai Subjek yang akan diteliti yaitu bagaimana pengelolaan tanah wakaf terkhusus dengan bagaimana Strategi nazhir, Bagaimana Perkembangan tanah wakaf, serta kendala dan solusi dalam pengelolaan wakaf.

⁴⁸Muhammas Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi Kedua (Jakarta: Erlangga, 2009). h 2

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang terbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode Penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁴⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Pendekatan kualitatif dalam hal ini dimaksud karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sifat-sifat karakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁵⁰

Jenis penelitian ini digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan mengungkapkan fakta-

⁴⁹Tim penyusun, "Metode Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)," *Parepare*(STAIN Parepare,2013).h57.

⁵⁰Supranto, *Metode Riset*.h 57.

fakta melalui observasi, pengamatan dan wawancara untuk memperoleh keterangan atau data dengan cara turun langsung kelapangan.⁵¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, tepatnya Jln. Angrek Tepi sungai Ujunge Maruala Kel.Sumpang Binangae, Kecamatan Barru,Kabupate Barru,Sulawesi Selatan.

2. Waktu dan Tempat

Waktu yang diguakan penelitian ini selama kurang lebih (\pm) 60 hari dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada Pengelolaan Tanah Wakaf diYayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman, atau vidio.

⁵¹Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*.h46.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman, atau video.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Sumber data utama dalam data primer ini adalah kata-kata serta tindakan orang yang diwawancarai atau diamati. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan.⁵² Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Observasi (Pengamatan) dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan relawan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dan tersedia seperti dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal, dan situs internet. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data terkait Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data

Dalam mengumpulkan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

⁵²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*.h 91.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi adalah proses mengamati dalam rangka mencari data dengan ikut andil atau berpartisipasi didalamnya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi-informasi terkait penelitian yang diteliti.⁵³

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertemu langsung secara tatap muka antara pewawancara dengan yang mewawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.⁵⁴Wawancara ini dilakukan peneliti kepada pengurus Masjid Kurir Langit Kabupaten Barru.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.⁵⁵Dalam hal ini peneliti menggunakan gambar, laporan dari data tertulis yang ada di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

⁵³Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2012.h57

⁵⁴Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2012.h 63

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁵⁶ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti ini membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Nadzir wakaf dan pengurus Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan ricek.⁵⁷Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait Strategi Nazhir dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari Pengurus serta relawan Masjid Kurir Langit Kabupaten Barru.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta- fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan penelitian dalam pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, dan menghubungkan antar kategori.Namun yang paling sering

digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif.⁵⁸Pada tahap ini peneliti akan menarasikan data-daa yang diperoleh di Lapangan.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan / verifikasi adalah penarikan yang mencakup informasi-informasi yang penting dalam penelitian secara garis besar. Pada tahap ini peneliti akan memahami makna dari data-data dan informasi yang ditemukan dilapangan, sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.



⁵⁸Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2012.h 87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Nazhir dalam pengelolaan Tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam meberdayakan ekonomi umat untuk kemaslahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam kala itu. Maka biasa dikatan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat.⁵⁹ Dalam pengelolaan harta benda wakaf pihak yang berperan berhasil tidaknya pengelolaan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Pengelolaan merupakan suatu proses, cara atau kegiatan mengelola. Pengelolaan ialah proses melakukan suatu kegiatan dengan bantuan tenaga kerja yang lainnya. Dalam pengelolaan tanah wakaf yang berperan penting ialah seorang nazhir, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (Orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Wawancara dengan Bapak Andi Irfan Irfandy Selaku Direktur Baitul Mall Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru Mengatakan Bahwa :

⁵⁹Putra Trisno Wardy, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jane Tallasa Kabupaten Gowa." (Journal of Islamic Economics and Banking Vol 3,2019) h98

Masjid Modern Kurir Langit dulunya hanya lahan yang kosong dengan tanah yang miring menyatu dengan jalanan serta diapit oleh sungai, awal munculnya masjid kurir langit ini bermula dari komunitas kegiatan sosial pada tahun 2014 yang bentuk oleh pemuda Barru di Bawah umur 30 tahun, dengan membangun komunitas untuk membantu kaum dhuafa serta fakir miskin, perolehan dana berasal dari kumpul-kumpulan uang dari teman-teman komunitas lalu dikonversi menjadi sembako. Setelah berjalannya waktu ada seorang donatur dengan mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat atau secret perkumpulan teman-teman dalam komunitas kegiatan sosial ini. Dari tanah wakaf tersebut sekelompok teman-teman yang bergabung di komunitas tersebut mendapatkan inisiatif untuk dibangun masjid dan awal mulanya yaitu program gerakan membangun masjid.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sebelum terbentuknya Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru hanya berawal hanya komunitas biasa yang dibangun oleh pemuda asal Barru, dengan tujuan untuk membantu masyarakat baik kaum dhuafa, fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komunitas ini bergerak dalam kegiatan sosial dengan dana berasal dari sumbangsi sesama tim komunitas yang dikonversikan dalam bentuk sembako yang disalurkan ke masyarakat untuk membantu serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah terbentuknya komunitas ini seorang donatur mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat perkumpulan relawan berupa tanah berukuran 441 meter, dari tanah itu tim komunitas mendapatkan inovasi serta dorongan dari masyarakat untuk membangun sebuah Masjid. Maka dari situ terbentuklah gerakan membangun masjid dengan mulai mempromosikan melalui media sosial masing-masing dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan donatur dalam membantu dalam pembangunan Masjid tersebut.

Masjid adalah sentra pelayanan keumatan, masjid harus memaksimalkan infak, sedekah wakaf dan manfaat yang diberikan akan kembali pada masyarakat

⁶⁰Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

untuk kemakmuran jamaah. Bukan diendapkan bahkan jika perlu diproduktifkan agar dapat membantu dalam proses pengelolaan tanah wakaf.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Fajar Maulid mengatakan bahwa :

Dana yang didapatkan tidak hanya dalam bentuk kotak amal masjid saja, akan tetapi banyak sumbangsi baik dari wakaf, infak dan shadaqah yang masuk dalam kas masjid yang dikelola sesuai dengan peruntukannya dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masjid.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dana yang masuk dalam kas masjid tidak hanya dari kotak amal masjid saja melainkan dari berbagai macam sumber seperti usaha masjid yang berjalan, dana wakaf, infak, shadaqah. Dana yang masuk kedalam kas masjid tidak dibiarkan begitu saja akan tetapi diperuntukan untuk banyak hal dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan masjid modern kurir langit bahkan diperuntukan untuk berjalanya program-program masjid yang berjalan.

Seperti yang di katakan oleh Bapak Direktur Baitul Mall, Bapak Andi Irfan Irfandy, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa :

Masjid modern kurir langit merupakan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang berukuran 441 meter, masjid ini berbeda dari masjid lainnya dimana masjid kurir langit kita banyak mengadakan kegiatan Islam, membantu masyarakat umum. Masjid kurir langit berdiri pada tahun 2017 lalu, berdiri tanpa adanya sertifikat hanya dengan bertekad niat dan usaha yang dilakukan pemuda-pemuda asal kabupaten Barru. kalau kita berbicara strategi, di masjid ini strategi yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu kita melakukan pembangunan sarana prasarana yang berkelanjutan seperti yang dilihat di sekitaran masjid modern kurir langit kabupaten Barru.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Masjid Modern Kurir Langit merupakan masjid yang multifungsi dan multimanfaat, Dalam Pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

⁶¹Muhammad Fajar Maulid, Pengurus Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022.

⁶² Andi Irfan Irfandy, S.E, Direktur Baitul Mall Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan sarana yang berupa sarana pendidikan, Usaha ekonomi seperti Mini Market (Tijarah Mart), Toko Baju (Kael Store), Dapur Umum, Pelayanan Kesehatan. sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal berdirinya Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ini adalah berdiri diatas tanah wakaf berukuran 441 meter. Seiring berjalannya waktu pengurus pondok pesantren banyak melakukan pembangunan-pembangunan sebagai aset Masjid Modern Kurir Langit.

Masjid Modern Kurir Langit dikelola oleh Takmir seperti wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Tahang mengatakan bahwa :

Di dalam masjid modern kurir langit pengelolaan tanah wakaf mempunyai tim divisi masing-masing dalam wakaf yang ada di kurir langit, jadi begini berbicara mengenai wakaf, wakaf di kurir langit ini terdapat banyak wakaf serta memiliki penanggung jawab setiap devisi wakaf tersebut.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru di kelolah oleh takmir masjid, dan wakaf di masjid kurir langit tidak hanya berupa tanah saja akan tetapi banyak bentuk wakaf diproduktifkan melalui program yang di jalankan di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru bahkan dalam sistem pengelolaanya terdapat penanggung jawab tersendiri dalam mengelola harta benda wakaf tersebut.

Strategi yang dilakukan nashir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru Dalam Hal ini Bapak Andi Irfan Irfandy mengatakan bahwa :

Wakaf yang dikelola di Masjid ini tidak hanya berupa tanah saja melainkan banyak macam-macam wakaf yang dikelola. Dengan strategi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan lahan untuk diproduktifkan dengan membangun hydroponic yang sekarang dalam masa renovasi. Hydroponic merupakan salah satu metode dalam budidaya

⁶³ Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan Urusan Wakaf Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *Wawancara* di baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 17 Juni 2022

menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, seperti untuk saat ini hanya di tanami sayuran berupa sawi. Dari hasil tanaman tersebut dapat menghasilkan dana untuk pengelolaan wakaf serta membantu masyarakat dengan berupa sembako dari sayuran.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu dengan memanfaatkan lahan untuk membangun hydroponic guna untuk membantu sumber dana dalam pengelolaan wakaf serta dapat membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhannya walaupun berupa sembako sayuran.

Hal Yang sama pun dikatakan Oleh Bapak Muhammad Fajar Maulid Dalam wawancara bahwa :

Dalam pengelolaan yang dilakukan itu dengan memanfaatkan lahan yang berasal dari wakaf yang terdapat didesa Cenne berupa kebun yang diprudktifkan dengan menanami bibit sayuran sehingga dapat berkembang dan diperjualbelikan oleh petani yang kelola kebun tersebut serta dana yang dihasilka itu dimasukan dalam kas masjid berupa wakaf uang yang dipergunakan untuk keperluan dalam pengelolaan tanah wakaf. Strategi Yang dilakukan kami dari kurir langit dalam pengelolaan tersebut menunjuk seorang masyarakat untuk mengelolah serta diberikan tanggung jawab dalam mengurus kebun itu.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam pengelolaan wakaf yaitu dengan memanfaatkan lahan berupa sawah yang berada di Desa Cenne yang dikelolah seorang petani yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelolan kebun tersebut. Serta strategi yang dilakukan yaitu dengan menunjuk salah satu orang yang mempunyai kemampuan dalam bertani dan bersedia untuk mengelolah dan mengurus kebun tersebut.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Aziziyah Alam Divisi Keuangan urusan wakaf mengatakan bahwa :

⁶⁴Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* ,di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

⁶⁵Muhammad Fajar Maulid, Pengurus Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara*, di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022.

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu dengan adanya usaha masjid yang berjalan seperti toko pakaian, mini market, serta usaha karting yang jalankan sebagai perputaran dana yang diperoleh dan dimasukkan dalam kas masjid untuk digunakan dalam membantu kebutuhan santri, serta kebutuhan masjid itu sendiri bahkan membantu dalam proses pembangunan asrama-asrama santri dan tempat belajarnya.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa strategi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan peluang usaha ekonomi berupa toko pakaian dan minimarket serta karting makanan yang dikelola oleh masjid kurir langit.

1. Kael Store

Kael store merupakan bentuk usaha yang berada di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru dalam bentuk Pakaian maupun barang lainnya. Kael Store dikelola oleh pengurus masjid modern kurir langit, kael store ini membantu pemasukan dana masjid dalam memenuhi kebutuhan masjid dan santri-santri yang ada di kalangan masjid tersebut .

2. Tijarah Mart

Tijarah Mart merupakan usaha ekonomi dalam bentuk mini market atau tempat belanja yang terbuka untuk umum yang menyediakan berbagai macam produk makanan, minuman dan alat-alat dapur lainnya.

Dari dana yang didapat dari usaha tersebut pengelola usaha memasukkan dana dalam kas masjid dan diperuntukan untuk kebutuhan masjid dan membantu dalam pengelolaan dan pengembangan bangunan-bangunan masjid, selain dari usaha di atas masjid juga mendapatkan dana dari donatur Yang datang langsung ke masjid untuk membantu pengelolaan dan pembangunan Ruang belajar santri dan Asrama serta keperluan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

⁶⁶Aziziyah Alam, Divisi Keuangan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 17 Juli 2022.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Muhammad Tahang selaku Wakil

Pimpinan Urusan Wakaf mengatakan bahwa :

Sebenarnya wakaf di masjid kurir langit ini tidak berupa tanah wakaf, melainkan banyak harta wakaf seperti wakaf aset, wakaf manfaat, wakaf pengalihan hak, seperti contoh dari wakaf manfaat, wakaf ialah apabila seorang mempunyai motor dalam kata lain bisa meminjamkan motor tersebut dengan manfaatnya diwakafkan kemasjid dengan adanya motor tersebut bisa membantu dalam mengantar sembako misalnya. Adapun strategi yang dilakukan yaitu mengedukasi umat atau warga masyarakat melalui sosial media seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru tidak hanya berupa tanah wakaf saja akan tetapi terbagi dalam divisi amal wakaf yang terdiri sembilan macam wakaf didalamnya yaitu :

1. Wakaf Pengembangan kawasan pendidikan gratis
2. Wakaf pengembangan lahan produktif
3. Wakaf pembangunan masjid modern kurir langit di beberapa daerah
4. Wakaf aset dan pembebasan lahan
5. Wakaf uang/Melalui uang
6. Wakaf pengalihan hak
7. Wakaf Qur'an
8. Wakaf profesi
9. Wakaf Manfaat

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru dengan mengedukasi masyarakat melalui Sosial Media seperti, (Facebook, Instagram, Whatsap, dan melalui donatur dan tabungan amal yang disalurkan diberbagai tempat maupun toko yang berada

⁶⁷Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan urusan wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit, 17 Juni 2022.

dikabupaten Barru. dari hasil tabungan amal tersebut diambil satu bulan sekali dan dimasukkan dalam kas Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara saya dengan pengelola wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru Strategi yang dilakukan yaitu terbagi atas 2 yaitu dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam dan Sosial Keagamaan. Dimana dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam yaitu dengan pemanfaatan usaha masjid seperti Kael Store, Tjarah Mart, dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru. Selanjutnya strategi yang dilakukan yaitu pemanfaatan lahan produktif berupa kebun dan empang. Adapun ayat yang menjelaskan tentang bisnis perdagangan yaitu :

Q.S Fatir/ 35: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,⁶⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang yang selalu membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, menjaga shalat pada waktunya, menafkahkan dari apa yang kami rizikikan kepada mereka maupun yang dianjurkan, secara rahasia dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan dengan itu sebuah perniagaan yang tidak merugi dan tidak binasa, yaitu ridha Allah kepada mereka, keberuntungan meraih pahala amal kebaikan mereka secara sempurna tanpa mengurangi dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap

⁶⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 35

keburukan mereka, juga maha membalas dengan kebaikan-kebaikan mereka dan memberi mereka balasan yang besar.

Strategi dalam Sosial Keagamaan yang dilakukan Nazhir di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru seperti yang dijelaskan dalam wawancara dapat disimpulkan bahwa strategi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan masjid modern Kurir Langit Kabupaten barru yaitu dalam Masjid kurir langit masjid ini tidak hanya digunakan tempat beribadah saja melainkan banyak kegiatan kegiatan islam didalamnya, seperti yang dilakukan nazhir wakaf dengan mengedukasi masyarakat mengenai wakaf serta melakukan dakwa dimasjid mengenai wakaf,infak dan banyak kegiatan amal sosial lainnya seperti membantu kaum dhuafa.

Ayat yang menjelaskan tentang Strategi Sosial Keagamaan yaitu dalam

Q.S Al- Baqarah / 2 : 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.⁶⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah SWT, Kemudian Allah juga yang menyamoikan bahwa orang-orang yang mengingkari Allah merupakan golongan yang merugi.Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.

manusia tidak hanya maju dalam soal ibadah akan tetaoi harus maju dalam bidang ekonomi,karena ibadah dan ekonomi sangat berkaitan.ibadah dapat maju bila ditopang dengan ekono,i dan ekonomi maju dapat ditopang oleh ibadah seperti halnya

⁶⁹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 16

yang dilakukan oleh nazhir di Kurir Langit dengan melaksanakan ibadah akan tetapi bisa memanfaatkan usaha ekonomi masjid seperti Kael Store dan Tjjarah Mart.

B. Perkembangan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

Perkembangan di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru dalam hal ini pengembangan fungsi yang dimana fungsi masjid merupakan tempat ibadah akan tetapi di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru fungsi masjid tersebut berbeda dari masjid lainnya. Dengan adanya tempat belajar santri, Asrama Santri, Masjid Santri Perempuan, Dapur Umum, Klinik Kesehatan gratis dan Usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan pengurus masjid yakni Bapak Muhammad Fajar Maulid yang mengatakan :

Perkembangan masjid saat ini sangat dibidang berkembang, masjid ini kita gunakan untuk keperluan ibadah dan banyak kegiatan seperti ditempati mengaji dan digunakan untuk memperingati hari-hari besar islam, nikahan, akikah. Adapun perkembangan melalui bangunan dimana awal berdirinya masjid ini yang pertama dibangun yaitu masjid dan tempat belajar santri yang seadanya. Dilihat perkembangan saat ini sudah banyak bangunan yang berdiri seperti yang ada disamping masjid.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas perkembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru sangat berkembang dan mendapatkan respon baik dari masyarakat. Dari tanah yang berukuran 441 meter yang dirancang sebagai masjid multifmanfaat dan multimanfaat dengan konsep milenial. Bangunan pertama dibangun pada tanggal 23 Mei 2017 hingga bangunan berkembang sampai dengan saat ini dengan adanya bangunan seperti Dapur umum, Kael Store, Tjjarah Mart, Asrama Santri, Tempat belajar santri, Klinik kesehatan.

⁷⁰Muhammd Fajar Maulid, Pengurus Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022.

Dalam Wawancara Yang dilakukan dengan Andi Irfan Irfandy mengatakan bahwa :

Perkembangan masjid untuk saat ini dikabupaten sangat berkembang dengan memiliki banyak usaha bahkan lahan yang diproduktifkan, dimana dari awal adanya masjid tersebut berawal dengan terbentuk komunitas untuk kegiatan sosial dalam membantu fakir miskin. Dengan sampai saat ini terbangunlah masjid yang tagline multifungsi tidak hanya di gunakan untuk beribadah bahkan memiliki kegiatan sosial dalam membantu warga masyarakat.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa perkembangan Masjid kurir langit sudah berkembang.Masjid yang tidak hanya digunakan untuk beribadah saja melainkan memiliki kegiatan sosial guna untuk melayani dan membantu masyarakat bahkan dengan adanya masjid tersebut mempermudah masyarakat sekitar masjid dalam menjalankan ibadah.

Pembangunan sarana terutama dalam pendidikan merupakan salah satu indikator perkembangan Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru yang diupayakan oleh seorang nazhir, hal ini dikarenakan awal didirikannya hanya berdiri asrama-asrama sederhana yang bertempat tinggal di pemukiman warga setempat.Akan tetapi perkembangan sampai saat ini telah ada berbagai gedung sebagai sarana pendidikan dan sosial keagamaan yang mendukung berjalannya Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Naheri mengatakan bahwa :

Dari pembangunan secara fisik atau berupa sarana dan prasarana yang telah direalisasikan dan berkembang sampai sekarang ini disekitaran masjid ada berupa penambahan gedung belajar, dan adanya tempat penerimaan tamu yaitu baitul mall sendiri, pembangunan dan renovasi tembok dan mencet ulang tembok, dan pembangunan ruang belajar santri,adanya dapur umum yang dibangun dan terbuka untuk khalayak ramai, semua bias makan ditempat itu.⁷²

⁷¹Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

⁷²Naheri, Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perkembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru dari segi fisik berupa sarana dan prasarana itu sangat berkembang dengan banyaknya bangunan baru seperti penambahan ruang belajar santri dan asrama santri. Yang hanya dilakukan pengurus masjid hanya melakukan renovasi ulang dengan melakukan pembaruan dinding dan mencat ulang tembok masjid.

Bapak Muhammad Tahang dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit tidak hanya berupa wakaf tanah melainkan memiliki beberapa wakaf diantaranya yaitu : wakaf pengembangan kawasan pendidikan gratis, wakaf pengembangan lahan produktif, wakaf aset dan pembebasan lahan, wakaf uang/melalui uang, wakaf pengalihan hak, wakaf Qur'an, wakaf profesi, dan wakaf manfaat. Dilihat dari segi perkembangan harta wakaf dilihat cukup berkembang.⁷³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru tidak hanya berupa tanah wakaf saja akan tetapi banyak wakaf di dalamnya seperti :

Wakaf di Masjid Modern kurir langit kabupaten Barru tidak hanya berupa wakaf tanah melainkan memiliki beberapa wakaf di antaranya :

1. Wakaf Pengembangan Kawasan Pendidikan Gratis

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi Irfan Irfandy mengatakan bahwa :

Pengembangan kawasan pendidikan gratis dengan memanfaatkan lahan yang kosong dan dibeli dari dana wakaf yang terkumpul dari donatur dengan tidak langsung membayar case, pengembangan kawasan di Masjid ini kita telah membangun asram santri dan tempat belajar santri dan penghafal Qur'an. dengan memanfaatkan sebidang tanah untuk membantu pendidikan anak-anak penghafal Qur'an.⁷⁴

⁷³ Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan Wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 17 Juni 2022.

⁷⁴ Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengembangan kawasan pendidikan gratis di tingkat Tsanawiyah yang dibangun dalam mengikuti pendidikan umum maupun ke Islaman dengan memanfaatkan Lahan yang dibangun sebuah tempat belajar santri maupun asrama- asrama santri.

Masjid Modern Kurir langit kabupaten barru berdiri di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh seorang donatur yang bernama Fachrudding berukuran 441 meter dengan bangunan berukuran 21 x 16 yang di bangun pada tahun 2017. Wakaf pengembangan kawasan pendidikan gratis berupa Asrama santri dan penghafal Qu'an yang dibangun pada tahun 2017 dengan keterbatasan tempat dimana para santri hanya diberikan tempat untuk beristirahat di pemukiman warga setempat. Sampai di tahun 2022 pembangunan asrama santri sudah cukup berkembang dimana sudah ada asrama khusus untuk santri laki-laki akan tetapi untuk santri perempuan masih dalam tahap pembangunan.

2. Wakaf pengembangan lahan produktif

Wakaf pengembangan lahan produktif dimana wakaf ini berupa kebun yang bertempat di desa Cenne, sawah bertempat di Maralleng dan empang bertempat di maralleng. Adapun yang berkembang sampai saat ini hanya dua lahan berupa kebun yang ditanami sayur, dan buah semangka, dikelola oleh kelompok tani di daerah tersebut. Untuk lahan sawah yang tanami padi di kelolah oleh organisasi barru menanan dan kemudian bekerja sama dengan pengelola yayasan negeri hijau.

Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Tahang mengatakan bahwa :

Wakaf pembangunan lahan produktif seperti lahan yang dikelola di Maralleng, cenne merupakan sebuah kebun dan empang , dimana hasil dari kebun dan sawah itu kita pergunakan untuk membantu kaum dhuafa

dan biasa juga kita jual dengan hasil dari jualan tersebut kita masukkan dalam kas masjid⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir langit terdapat wakaf pengembangan lahan produktif dimana lahan yang berada di dua tempat Desa Cenne dan Desa Maralleng kita produktifkan dan dikelola oleh seorang petani yang kami tunjuk yang memiliki keahlian dibidang pertanian.

Hal yang sama dikatakan oleh bapak Muhammad Fajar Maulid bahwa :

Lahan yang diproduktifkan ialah lahan yang berasal dari wakaf pengembangan lahan yang sekarang ditanai buah semangka yang berasal di desa cenne bahkan empang yang sekarang dikelola didesa maralleng dengan pengelolaanya seperti bibit, benih buah berasal dari kas masjid kurir langit.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara ialah Masjid Kurir Langit memiliki lahan berupa sawah bahkan empang yang dikelola oleh masyarakat yang diberi tanggung jawab. Lahan yang akan diproduktifkan untuk membantu masyarakat banyak bahkan membantu dalam menjalankan program sosial masjid, dan membantu dalam pembangunan saran- prasarana masjid.

3. Wakaf pembangunan masjid Kurir langit diberapa daerah

Wakaf pembangunan masjid kurir langit kabupaten barru memiliki empat cabang di berbagai daerah tepatnya di Kota Parepare, Soppeng, Pangkep, Maros.

Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Irfan Irfandy Mengatakan bahwa :

Bangunan masjid modern kurir langit tidak hanya ada di Barru, pembangunan masjid ini sudah berkembang di beberapa daerah seperti Kota Parepare, Pangkep, Soppeng dan maros. Dengan kondisi masjid masih dalam pembangunan dan Alhamdulillah sudah bias ditempati untuk beribadah.⁷⁷

⁷⁵Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan Urusan Wakaf, wawancara di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, 17 Juni 2022.

⁷⁶Muhammd Fajar Maulid, Pengurus Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022.

⁷⁷Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pembangunan masjid selain Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru tidak hanya ada di Kabupaten Barru, melainkan berada di beberapa daerah seperti Kota Parepare, Soppeng,, dan Pangkep, Maros, sebagian masjid sudah bias ditempati beribadah dan masih dalam tahapan pembangunan

4. Wakaf Aset

Wakaf asset disini merupakan asset berupa kepemilikan sendiri yang dimana berupa mobil jenzah (Ambulanc) yang dipergunakan untuk membantu masyarakat dan melayani umat (Kepentingan).

Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Fajar Maulid mengatakan bahwa :

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa wakaf hanya berupa tanah yang tidak bergerak, akan tetapi dalam Islam banyak benda-benda atau harta bias wakafkan bukan hanya berupa tanah saja, seperti halnya contoh seseorang yang kelebihan hp misalnya maka dia wakafkan ke kurir langit untuk digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang dijual ditokoh seperti Tijarah mart dan kael store.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas wakaf aset merupakan mewakafkan sebagian harta benda jika kelebihan seperti benda-benda mobil, motor, dan barang-barang seperti hp untuk bias digunakan di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru dan membantu dalam pelayanan masyarakat serta dipergunakan untuk kepentingan masjid itu sendiri, seperti membantu pemakaman jenazah, untuk pengantaran sembako di pelosok.

5. Wakaf uang / melalui uang

Wakaf melalui uang merupakan wakaf barang yang diberikan dengan uang oleh wakif sebagai kontribusi pada program/ proyek waked baik sosial maupun produktif ditawarkan oleh nazhir.

⁷⁸Muhammd Fajar Maulid, Pengurus Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022.

Dalam wawancara Bapak Muhammad Tahang mengatakan bahwa :

Wakaf uang yang kami maksud disini berupa wakaf melalui uang yang tidak terbatas nominalnya seperti pamlet yang dibagikan disekitaran jalan maupun di jalan raya terdapat pamlet yang bertulis wakaf 10.000 untuk membantu pembangunan tempat belajar santri. Dari hasil wakaf itu kita masukkan dalam kas masjid untuk membantu memenuhi kebutuhan masjid.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas wakaf melalui uang tidak terbatas nominalnya dari wakaf uang tersebut dapat membantu untuk kepentingan masjid serta membantu dalam pembangunan asrama-asrama santri dan ruang belajar santri. Dan tersebut bias sebesar 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu dan dari wakaf tersebut dimasukkan dalam kas keuangan masjid dan langsung dikeluarkan dan dimanfaatkan sesuai dengan keperuntukan di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

6. Wakaf Pengalihan Hak

Wakaf pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan mewakafkan seperti kendaraan yang tergolong dalam benda bergerak dan dapat dialihkan ke orang lain dengan cara wakaf pengalihan hak.

Menurut wawancara penulis dengan narasumber yang bernama Muhammad tahang mengatakan bahwa :

Pengalihan hak disini misalkan berupa seorang yang memiliki tiga cabang usaha pom bensin mini , dimana cabang kedua yang bertempat di barru misalnya, Nah, untuk pemberian keuntungan wakafnya nanti dimasukkan di masjid⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam hal ini Bapak Muhammad Tahang Pengalihan hak disini merupakan seorang yang mempunyai usaha yang cukup ada maka keuntungan dari usaha tersebut di wakafkan dengan cara keuntungan dari usaha

⁷⁹Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan urusan wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 17 Juni 2022..

⁸⁰Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan urusan wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 17 Juni 2022.

tersebut dimasukkan di masjid modern kurir langit kabupaten barru. Perkembangan wakaf pengalihan hak di yayasan masjid modern kurir langit ini sudah berkembang dengan adanya tiga lahan yang berada di beberapa desa.

7. Wakaf Qur'an

Wakaf Qur'an merupakan amalan dan pahalanya terus mengalir, wakaf juga merupakan amal jariyah atau amalan yang tidak putus bagi orang yang beramal mewakafkan harta benanya di jalan Allah.

Menurut wawanca penulis dengan narasumber Andi Irfan Irfandy mengatakan bahwa :

Dalam wakaf Qur'an berupa iqra, dilakukan dengan cara penggalangan dana, nah dana yang dihasilkan kami akan membeli Qur'an berupa Iqra dan di salurkan ke masjid, TPQ dan TPQ, selain itu ada juga donatur yang langsung ke baitul mall mewakafkan Qur'an berupa iqra, dan ada juga melalui via transfer dana mulai dari 15 ribu/20 ribu.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan narasumber dalam hal ini Bapak Andi Irfan Irfandy mengatakan bahwa wakaf Qur'an berupa Iqra di dapatkan melalui penggalangan dana serta melalui donatur yang membawa langsung Al-Qur'an Barupa Iqra untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Perkembangan wakaf qur'an saat ini sangat berkembang karna penyaluran Al-Qur'an berupa Iqra sudah sampai diluar provinsi Sulawesi selatan.

8. Wakaf Profesi

Wakaf profesi merupakan mewakafkan pekerjaan yang meliputi pekerjaan fisik dan mengandalkan tenaga yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syariah.

⁸¹Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

Menurut wawancara Penulis dengan narasumber bernama Muhammad Tahang mengatakan Bahwa :

Wakaf dikenal tidak hanya berupa tanah melainkan banyak hal yang bisa diwakafkan akan tetapi menurut syariat Islam. Wakaf Profesi disini merupakan dimana seorang mewakafkan keahliannya dalam satu bidang, Misalkan Perawat dia rela mewakafkan keahliannya untuk mengobati orang yang sakiit.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dalam Hal ini Bapak Muhammad Tahang merupakan wakil pimpinan urusan wakaf mengatakan bahwa wakaf profesi ini merupakan seorang yang mewakafkan keahliannya untuk membantu seseorang, perkembangan dalam wakaf profesi ini sudah berkembang luas akan tetapi masi kekurangan Sumber daya manusia dalam bidan kesehatan.

9. Wakaf Aset

Menurut Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Andi Irfan Irfandy mengatakan bahwa :

Kurir langit itu awalnya adalah gerakan sosial yang didirikan sekumpulan anak muda di kabupatn Barru, lalu mereka mendirikan masjid dengan program awal yaitu dengan membantu korban bencana alam. Perkembangan masjid ini kami mempunya dua unit ambulance yang selalu siap melayani umat selama 24 jam. Dan ambulance gratis. Kenapa gratis karna ambulance tersebut merupakan ambulance wakaf.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa selain tanah wakaf ada juga wakaf aset seperti dua unit ambulance yang merupakan aset Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru. dinamakan gratis karna ambulance tersebut ambulance wakaf yang biaya operasionalnya seperti Bahan Bakar Minyak ditanggung dati infak kas masjid.

⁸²Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan urusan wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 17 Juni 2022.

⁸³Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Naheri mengatakan bahwa :

Keunggulan dari masjid ini ialah masjid ini bukan 24 jam , kas atau dana masjid yang masuk dari donatru kita tidak tabung kami langsung memanfaatkan untuk program yang ada di masjid.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru masjid ini memiliki keunggulan tersendiri yaitu Masjid Kurir Langit Buka 24 jam dan dan mempunyai dapur umum untuk masyarakat umum serta dana yang masuk dalam kas masjid yang bersal dari donatur serta dari infak masyrakat dana yang dihasilan tidak disimpan dan ditabung melainkan langsung digunakan atau diperuntukan untuk keperluan masjid dam membantu dalam proses perkembangan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru.

Dalam Pengembangan tanah wakaf pemerintah dan kalangan masyarakat memberikan respon positif seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi Irfan Irfandy mengatakan bahwa :

Pengelolaan masjid diyayasan masjid modern kurir langit sangat diberi respon sangat baik, baik dari segi mesejahterakan umat, serta pelayanan yang siap tanggap dalam menangani bencana serta membantuk masyarakat dalam kesusahan.Hadirnya masjid modern kurir langit ini respon masyarakat sangat baik karna hadirnya masjid ini dapat menjadikan masyarkat setempat rajin melaksanan ibadah shalat serta mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan pengurus masjid modern kurir langit kabupaten Barru.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru di hubungkan dengan teori fungsi pengelolaan.Ada 4 fungsi dasar manajemen dalam pengembangan yaitu perencanaan (Planning), Penggorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Fungsi pengelolaan dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas diantaranya :

⁸⁴Naheri, Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022

⁸⁵Andi Irfan Irfandy, Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, 15 Juni 2022.

1. Perencanaan (Planning)

Menurut Handoko perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Milkovich dan Nystrom menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat, sementara itu, Mangkunegara menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan tersebut.⁸⁶

Menurut seorang ahli T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan:

- e. Menetapkan serangkaian tujuan.
- f. Merumuskan keadaan saat ini.
- g. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.
- h. Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan di perlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.⁸⁷

⁸⁶Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu, *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Angora 2013) , h 2

⁸⁷Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu. *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, h 4

2. Pengorganisasian (*Organising*)

Menurut Batemen dan Snell, Pengorganisasian merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, modal, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Penggerakan sering kali disebut juga sebagai *leading* dan *directing* merupakan usaha untuk membuat para karyawan melakukan apa yang organisasi impikan, fungsi memelihara kualitas, gaya, kekuasaan serta kegiatan- kegiatan pemimpin seperti komunikasi dan motivasi pemimpin.⁸⁸

Actuatin adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerekkkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang dikendaki secara efektif.

⁸⁸Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu. *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, h6

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana, yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan pelanggaran dan korupsi.⁸⁹

Fungsi Pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi maka pimpinan harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengan demikian pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori fungsi pengelolaan yang dihubungkan dengan pengembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru telah merencanakan dari awal mulai dari pengelolaannya hingga dana yang digunakan untuk membangun masjid tersebut dari donatur melalui volunteer masjid tersebut. Dan membantu pengurus masjid untuk membangun dan mengurus masjid sehingga masjid tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya yakni beribadah kepada Allah swtt dan kegiatan Sosial Keislaman.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa Perkembangan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru dari segi bangunan masjid sudah berkembang, Bangunan yang tidak hanya memiliki bangunan berupa

⁸⁹Sentot Harman Glendoh, Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggara Manajemen Korporasi, (Jakarta : Kencana Prandan Media Group, 2012) h 45.

masjid saja melainkan banyak bangunan diantaranya Asrama Santri, Bitul mall, Rumah sehat, Dapur Umum, Kael Store, Tjjarah Mart bahkan mempunyai lahan yang berada di dua daerah yaitu cenne dan maralleng.

C. Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid

Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

1. Kendala

Kendala merupakan kondisi masalah optimasi yang harus dipenuhi oleh solusi. pengelolaan harta wakaf sering ditemui kendala. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompten dan professional dalam mengelola wakaf yang ada di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru dan masi terbatas dalam mengedukasi masyarakat secara langsung.

Menurut Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak Muhammad Tahang mengatakan Bahwa :

Kendala untuk saat ini kita hanya kekurangan sumber daya manusia (SDM) karna dalam pengelolaan wakaf kita pasti membutuhkan pengelola yang kompten dalam bidang masing-masing dan professional , Misalkan dalam wakaf pengembangan lahan produktif disini kita butuh orang yang betul-betul paham dengan pertanian. seperti halnya dalam klinik kesehatan yang ada disini masi butuh orang yang betul-betul paham dengan kesehatan.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dalam Hal ini Bapak Muhammad Tahang mengatakan bahwa kendala yang dihadapi saat ini berupa kurangnya sumber daya manusia yang professional dalam mengelola atau mengurus Harta Wakaf untuk hasil

⁹⁰Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan urusan wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit, 17 Juni 2022.

yang produktif. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang menyebabkan masyarakat merasa asing akan perbincangan mengenai wakaf. Apalagi masalah wakaf tidak bergerak. Pandangan masyarakat mengenai wakaf hanya sebatas amalan, baik dalam bentuk ibadah dan pendidikan, persoalan wakaf belum sepenuhnya diketahui.

Menurut Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Andi Irfan Irfandi mengatakan bahwa :

Kendala untuk saat ini kita hanya kurang edukasi secara langsung turun masyarakat akan tetapi kita saat ini mengedukasi hanya lewat online berupa Facebook, Instagram, Whatsap saja.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini bapak Muhammad Tahang mengatakan bahwa kendalanya masih kurang dalam mengedukasi masyarakat mengenai wakaf di daerah Kabupaten Barru hanya berfokus melalau media sosial Facebook, Instagram dan Whatsapp saja.

Aziziyah Alam dalam wawancaranya mengatakan hal yang sama bahwa :

Untuk kendala yang dihadapi sekarang ini kita masih kekurangan sumber daya yang berkualitas diberbagai bidang. Dilihat perkembangan masjid saat ini banyak sarana prasarana yang tidak memiliki pengelola dibagian tersebut seperti halnya di bagian klinik kesehatan masjid. kami masih kurang seorang yang bergelut dalam bidang kesehatan yang bias mengurus klinik tersebut.⁹²

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang banyak di hadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit masih kurangnya sumber daya manusia dan masih kurangnya masyarakat mengerti akan apa itu wakaf dalam hal ini masyarakat halnya mengetahui tanah wakaf saja akan tetapi di Yayasan Masjid

⁹¹Andi Irfan Irfandy, Direktur Baitul Mall Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit, 15 Juni 2022.

⁹²Aziziyah Alam, Divisi Keuangan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 17 Juli 2022.

Modern Kurir Langit Kabupaten Barru terdapat beberapa macam wakaf yang memerlukan seorang nazhir yang professional dalam mengelolah dan mengembangkan harta wakaf tersebut.

2. Solusi

Solusi merupakan suatu penyelesaian masalah bahkan pemecahan masalah dalam menghadapi suatu kendala. Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Tahang mengatakan bahwa :

Solusi yang dilakukan yaitu dengan memperluas edukasi ke warga masyarakat baik secara offline dan online tidak hanya menggunakan sosial media saja.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa solusi yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak edukasi mengenai pentingnya wakaf di kalangan masyarakat tidak hanya melalui sosial media saja.

Solusi dalam menghadapi kendala pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten barru Menurut Hasil Wawancara Penulis dengan Narsumber Muhammad Tahang Mengatakan bahwa :

Solusi yang diambil sangat tepat itu untuk saat ini kita mengajak kerja sama pemuda yang ada dikabupaten Barru, seperti saat ini kita mengajak kerja sama dengan pemuda tani yang ada di cenne dengan itu dia mengelola lahan kebun yang ada disana.⁹⁴

Berdasarkan Hasil wawancara dalam Hal ini Bapak Muhammad Tahang mengatakan bahwa solusi dalam menghadapi kendala pengelolaan tanah wakaf di yayasan masjid modern kurir langit kabupaten barru dengan melakukan kerja sama

⁹³Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan urusan wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit, 17 Juni 2022.

⁹⁴Muhammad Tahang, Wakil Pimpinan urusan wakaf Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, *wawancara* di Baitul Mall Kurir Langit, 17 Juni 2022.

organisasi atau komunitas yang kompten dan professional dalam bidangnya sendiri yang ada dikabupaten Barru.

Dalam wawancara dengan Bapak Naheri mengatakan bahwa :

Solusi yang tepat yaitu dengan memperbanyak pendampingan serta pelatihan nazhir dalam pengelolaan agar dapat menghasilkan seseorang yang berkompeten dalam pengelolaan wakaf.⁹⁵

Solusi sumber daya yang dimaksud disini adalah solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan melakukan pembinaan nazhir dan mengajak masyarakat untuk mengikuti pembinaan nazhir. Solusi yang baik juga memperbanyak mengedukasi masyarakat baik secara offline dan Online dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya wakaf. Dengan adanya edukasi kepada masyarakat sehingga mampu membuat masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya wakaf dalam percepatan ekonomi.

Hasil penelitian diatas bahwa kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru dimana kebekuan pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf. Selama ini hanya berupa benda tak bergerak seperti tanah yang diperuntukan untuk pembangunan fisik seperti masjid, Musholla dan madrasah, kuburan.


Keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh

⁹⁵Naheri, Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru, wawancara di Baitul Mall Masjid Modern Kurir langit Kabupaten Barru, 16 Juli 2022

mayoritas masyarakat muslim menganut dan menempatkan pemahaman wakaf tentang mazhab syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham wakaf konteks ajaran yang bersifat statis.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti dilihat dari pembangunan dan perkembangan Masjid Modern Kurir Langit banyak bangunan sarana prasarana yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam pengelolaan maka dari itu memperluas edukasi kemasyarakatan.

Solusi yang dilakukan nashir yaitu dengan melakukan edukasi kemasyarakatan melalui sosial media berupa Facebook, Instagram dan Whatsapp, serta melakukan pelatihan nashir dikalangan masyarakat Barru. Mengajak kerja sama kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang berada di Kabupaten Barru maupun di luar Kabupaten Barru.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi yang dilakukan nashir dalam pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ada 2 Strategi yaitu dalam bidang ekonomi dan bisnis islam, yang kedua yaitu dalam bidang sosial keagamaan. Dengan pemanfaatan lahan untuk di produktifkan bahkan dengan membuat suatu hydroponic dan mengelola kebun yang berada didesa Cenne, dengan strategi yang dilakukan yaitu dengan memilih orang untuk mengelolah kebun tersebut. Strategi selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan usaha ekonomi berupa Kael Stroe, Tjajah Mart bahkan karting dalam membantu pengelolaan tanah wakaf, bahkan dalam pengelolaan tanah wakaf melakukan strategi dengan mengedukasi masyarakat secara online melalui Facebook, Instagram, Whatsapp.
2. Perkembangan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru melihat dari pengelolaanya cukup baik dan perkembanganya saat ini cukup berkembang karna Masjid Modern Kurir Langit tidak hanya digunakan tempat Ibadan akan tetapi banyak kegiatan sosial, seperti memiliki Asrama, Rumah sehat, Tjajah Mart, Dapur Umum dan sebagainya, Yayasan Masjid Modern Kurir langit saat ini memiliki dua unit ambulance yang membantu dalam pelayanan umat.

3. Kendala yang dihadapi pengurus masjid yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan yang memiliki manajerial yang masih kurang atau lemah dalam manajemen serta kurangnya cara edukasi kepada masyarakat yang ada di kabupaten Barru mengenai pentingnya wakaf dan masyarakat hanya beranggapan bahwa wakaf hanya berupa tanah saja.

Solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat serta pengurus masjid dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf baik secara online dan offline.

B. Saran

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.
2. Bagi Pengurus Yayasan Masjid Kurir Langit Kabupaten Barru diharapkan dalam pengelolaannya semakin berkembang dimasa mendatang serta memperbanyak sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Serta memberikan pelatihan kepada pengurus

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A. Faishal Haq. "Hukum Perwakafan." *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017).

Abdul Halim. "*Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Kartamukti Gang Haji Nipan: Ciputat Press, 2005

Anohib, "Efektifitas Tugas Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu" (*Skripsi* : IAIN Bengkulu, 2017).

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, ditelaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Ahmad Djuanaidi, "*Menuju Era Wakaf Produktif*" upaya Progresif Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press. 2005)

Bachtriar S Bachri. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Penelitian Kualitatif*, 2010.

Bimas. "Islam Dan Penyelenggaraan Haji." *Pedoman Pengelola Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, (Jakarta :Rajawali Press, 2003.

Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf." *Fiqhi Wakaf*, (jakarta: Direktorat Pemberdayaan 2007.)

Djunaidi, Achmad. "Menuju Era Wakaf Produktif." *Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005).

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015),
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.(Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015),
- Daryanto, “Kamus Indonesia Lengkap” (Surabaya : Apollo, 2012)
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* ,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2007).
- Erni Tisnawati. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hadi, Sumasno. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi (2016).
- Luluk Fikri Zuhriyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Revka Putra Media, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*, 2012.
- M.Taufik dan Muklisin Purnomo, “Model Pembedayaan Aset Wakaf Masjid Secara Prouktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta; Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu 12 (2018).
- Nurul Faizatur Rif’ah Azzaqiyah, “Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU)” (*Skripsi*) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Putra Trisno Wardy, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jane Tallasa Kabupaten Gowa.” (Journal of Islamic Economics and Banking Vol 3,2019)
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1.

- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : Rajawali Press, 2015)
- Samingan, “Prespsi Toko Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir”(Skripsi : UIN Raden Fatah Palembang, 2017).
- Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni*,
- Sentot Harman Glendoh. *Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggara Manajemen Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prandan Media Grup, 2012).
- SumasnoHadi,“Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”(Jakarta : Erlangga, 2016).
- Suhairi. Wakaf Produktif. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Tim penyusun. “Metode Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi).” *Parepare*. STAIN Parepare, 2013.
- Yeni Yulitas Atmaja dan Ronny H Mustamu. *Pengelolaan Dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Angora, 2013).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331Telepon (0421)21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FITRIA ULVIYANI
NIM : 18.2700.011
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN
MASJID MODERN KURIR LANGIT KABUPATEN
BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pengurus Tanah Wakaf Di Masjid Kurir Langit Kabupaten Barru :

1. Bagaimana Strategi Nazhir dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
3. Apa saja program nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
4. Bagaimana Perkembangan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
5. Apakah ada Problematika dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
6. Bagaimana solusi dalam menghadapi problematika dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi Mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 28 Juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama




(Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.)
NIP. 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)
NIP. 19650218199903 2 001



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Andi Irfan Irfandi, S.E

Hari Tanggal : 15 Juni 2022

Lokasi : Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

1. P : Bagaimana Strategi Nazhir dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : dengan memanfaatkan pembanguna hydroponic

2. P : Bagaimana Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

P : sistem pengelolaanya dikelolah oleh pengurus masjid bahkan santri-santri yang ikut serta dalam pengelolaan masjid

3. P : Apa saja program nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : program dalam pengelolaan yaitu terdapat beberapa program seperti dibidang kegiatan sosial, pendidikan, bahkan amal wakaf

4. P : Bagaimana Perkembangan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : Alhamdulillah sudah berkembang dari segi pembangunan sudah rampung, adapun yang sekarang diprioritaskan yaitu pembangunan Asrama santri dan ruang belajar santri

5. P : Apakah ada Problematika dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : ada yaitu kekurangan sumber daya manusia.

6. P : Bagaimana solusi dalam menghadapi problematika dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : dengan melakukan pelatihan bahkan pembinaan kepada masyarakat mengenai wakaf.

Nama : Muhammad Tahang

Hari Tanggal : 17 Juni 2022

Lokasi : Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

1. P : Bagaimana Strategi Nazhir dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J : dengan melakukan edukasi ke masyarakat melalui sosial media facebook, Instagram, Whatsapp.
2. P : Bagaimana Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
P : dikelola dengan pengurus didevise masing seperti ketua, bendahara dan skertaris
3. P : Apa saja program nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J : program saat ini kita menjalankan sedekah subuh
4. P : Bagaimana Perkembangan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J : dari segi pembangunan suda berkembang, tidak hanya masjid yang beridiri di Kabupaten Barru melain sudah ada di empat daerah seperti Maros, parepare, soppeng dan pangkep.
5. P : Apakah ada Problematika dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J : kendala untuk saat ini ialah kurangnya edukasi langsung halnya saja kita hanya berfokus pada online saja
6. P : Bagaimana solusi dalam menghadapi problematika dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J : solusi yang dilakukan lebih kepada melakukan edukasi baik offline maupun online

Nama : Naheri

Hari Tanggal : 16 Juli 2022

Lokasi : Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

1. P : Bagaimana Strategi Nazhir dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : dengan melakukan kerja sama komunitas-komunitas muda yang akan disertai atau diberi tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf

2. P : Bagaimana Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

P : dikelola bersama-sama baik masyarakat setempat, dan santri

3. P : Apa saja program nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : program pendidikan gratis seperti mengeluarkan biaya pendidikan berupa beasiswa

4. P : Bagaimana Perkembangan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : sudah berkembang dari segi bangunan, kita lihat masjid ini berbeda dengan masjid lain diluar sana

5. P : Apakah ada Problematika dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : masih dalam kekurangan sumber daya manusia

6. P : Bagaimana solusi dalam menghadapi problematika dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : dengan melakukan edukasi mengenai wakaf

Nama : Muhammad Fajar Maulid

Hari Tanggal : 16 Juli 2022

Lokasi : Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

1. P : Bagaimana Strategi Nazhir dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : dengan pemanfaatan lahan yang diproduktifkan

2. P : Bagaimana Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

P : menunjuk seseorang untuk diberi tanggung jawab dalam pengelolaan lahan yang akan diproduktifkan.

3. P : Apa saja program nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : programnya itu banyak yang dilakukan mulai dari patungan wakaf, sedekah jariyah, bahkan gerakan sedekah subuh

4. P : Bagaimana Perkembangan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : Alhamdulillah berkat bantuan pemerintah dan masyarakat bahkan teman-teman pengurus untuk saat ini masjid ini sangat diberi respon baik dengan dapat membantu masyarakat untuk beridrah dan membantu dalam pelayanan kaum dhuafa.

5. P : Apakah ada Problematika dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : kurangnya SDM dalam mengelolah wakaf di masjid ini.

6. P : Bagaimana solusi dalam menghadapi problematika dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?

J : yang dilakukan itu dengan melakukan edukasi bahkan pelatihan nazhir.

Nama :Aziziyah Alam

Hari Tanggal : 17 Juni 2022

Lokasi : Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru

1. P : Bagaimana Strategi Nazhir dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J :strategi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan usaha masjid seperti kael stroe, tijarah masjid dalam pemasukan kas masjid.
2. P : Bagaimana Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
P :diekolah oleh divisi masing-masing program
3. P : Apa saja program nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J :banyak de, program diantaranya yaitu untuk saat ini sedekah subuh
4. P :Bagaimana PerkembanganTanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J :alhamdulillah perkembanganya sejauh sudah cukup dirasakan masyarakat setempat dengan hadirnya masjid ini banyak dampak yang dirasakan masyarakat sekitar.
5. P :Apakah ada Problematika dalam PengelolaanTanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J :hanya saja kita kekurangan edukasi dan sumber daya manusia
6. P : Bagaimana solusi dalam menghadapi problematika dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru ?
J :melakukan edukasi dan pelatihan maupun mengajak kerja sama kelompok-kelompok pemuda yang berada di barru maupun luar barru.

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2073/In.39.8/PP.00.9/06/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FITRIA ULVIYANI
 Tempat/ Tgl. Lahir : PADONGKO, 29 DESEMBER 2000
 NIM : 18.2700.011
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : JLN. TINUMBU, KELURAHAN MANGEMPANG, KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN MASJID MODERN KURIR LANGIT KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

2 Juni 2022
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

SURAT IZIN PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp (0427) 21662, Fax (0427) 21410
http://izimonline.barrukab.go.id e-mail: barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Nomor : 248/IP/DPMPSTP/VI/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Barru, 06 Juni 2022
Kepada :
Yth : Presiden Yayasan Masjid Modern Kurir Langit
Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor : B/2073/In.39.8/PP.00.9/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : FITRIA ULVIYANI
Nomor Pokok : 18.2700.011
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : JL. Tinumbu Padongko Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru


Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 07 Juni 2022 s/d 23 Agustus 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YAYASAN MASJID MODERN KURIR LANGIT KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

an-Kepala Dinas,
Kabid, Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,

FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peringgal.

SURAT SELESAI MENELITI

Masjid Modern
KurirLangit
Head Office : Jalan Anggrek No. 77 Ujunge-Maruala
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Call Centre : 0811 402 717

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 042/A-MMKL/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Muhammad Nur Syahid M
N R R : 9119010001
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fitria Ulviyani
Nomor Pokok : 18.2700.011
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Tinumbu Padongko

Telah melakukan penelitian di Masjid Modern Kurir Langit pada divisi amal wakaf, terhitung mulai 07 Juni s.d 23 Agustus 2022 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru**"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

*Kulluha Lillah, Nasrunminallah Wafathun Qarib
Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Barru, 04 Muharram 1444 H / 02 Agustus 2022

MASJID MODERN KURIR LANGIT

Masjid Modern
KurirLangit

A. MUHAMMAD NUR SYAHID M.
Pimpinan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *NAHERI*

Pekerjaan : *WIRASWASTA*

Alamat : *RTH BRAMA PRIMA CIPPPO*

Menerangkan bahwa,

Nama : Fitria Ulviyani

Nim : 18.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16/9/2022
Yang bersangkutan,
Nahe
NAHERI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agus Nyan Irfandi, SE
Pekerjaan : Direktur Baitul Maal Masjid Modern Kurir Langit
Alamat : Jl. Angrek no. 77 Barru

Menerangkan bahwa,

Nama : Fitria Ulviyani

Nim : 18.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15-06-2022

Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Muhammad Fajar Maulid*

Pekerjaan : *Wiraswasta*

Alamat : *Barro*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Fitria Ulviyani*

Nim : *18.2700.011*

Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf*

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "**Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barro**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barro, 16 Juni 2022
Yang bersangkutan,

Muhammad Fajar Maulid

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD TATHANIS

Pekerjaan : Wakil pimpinan urusan wakaf

Alamat : Barru.

Menerangkan bahwa,

Nama : Fitria Ulviyani


Nim : 18.2700.011

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2022
Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aziziyah Alam

Pekerjaan : Divisi ~~Asas~~ Keuangan

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 11, Barru

Mencerangkan bahwa,

Nama : Fitria Ulviyani

Nim : 18.2700.011


Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul penelitian "Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2022

Yang bersangkutan,


Aziziyah

PAREPARE



Keterangan : Wawancara dengan Direktur Baitul Mall Bapak Andi Irfan Irfandy

Pada tanggal 15 Juni 2022



Keterangan : Wawancara dengan Wakil Pimpinan urusan wakaf Bapak Muhammad Tahang

Pada tanggal 17 Juni 202



**Keterangan : Wawancara dengan Muhammad fajar Maulid
Pada tanggal 16 Juli 2022**



**Keterangan : Wawancara dengan Bapak Naheri
Pada tanggal 16 Juli 2022**



Keterangan : Wawancara dengan Divisi Keuangan Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten BarruIbu Aziziyah Alam

Pada tanggal 17 Juli 2022

GAMBAR VISI DAN MISI



PROGRAM MASJID MODERN KURIR LANGIT KABUPATEN BARRU



GAMBAR BANGUNAN MASJID





Keterangan : Bangunan Masjid dan Tempat Belajar santri perempuan



Keterangan : Klinik Masjid Modern Kurir Langit



Keterangan : Usaha Masjid Modern Kurir Langit Barru



Keterangan : Toko Pakaian Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru



Gambar Pondasi Pembangunan Ruang belajar santri



Gambar Pondasi Bangunan Asrama Santri Perempuan

TEMPAT BELAJAR SANTRI



ASRAMA SANTRI LAKI-LAKI

LAHAN HYDROPONIC



KOTAK AMAL SEDEKAH MASJID KURIR LANGIT

KANBUPATEN BARRU




AMBULANCE MASJID KURIR LANGIT



AKUN SOSIAL MEDIA MASJID MODERN KURIR LANGIT KABUPATEN BARRU

1. Instagram



2. Facebook



BIODATA PENULIS



FITRIA ULVIYANI, Lahir di Padongko, pada tanggal 29 Desember 2000, Anak pertama dari satu bersaudara dari pasangan Bapak Almarhum Muh.Nasir Menja dan Ibu Fatmawati. Penulis berkebangkasaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penuli memulai pendidikan di Tk Handayani Padongko Pada tahun 2005 dan tamat 2006. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 5 Padongko pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Barru pada tahun 2012 sampai 2015, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Barru pada tahun 2015 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru” Tahun 2022.